

PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERSPEKTIF LEX SPECIALIS

A. ISU HUKUM

Apakah pemaafan hakim (rechterlijk pardon) berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana tata cara putusannya diatur dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dapat diterapkan terhadap tindak pidana Pemilu yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, serta apakah penerapan pemaafan hakim tersebut dapat mengurangi tujuan perlindungan terhadap integritas dan kepastian hukum Pemilu?

B. DASAR HUKUM

Kajian ini menggunakan beberapa dasar hukum utama :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya :
 - Pasal 1 ayat (3) tentang Indonesia sebagai negara hukum;
 - Pasal 22E ayat (1) tentang Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya :
 - Pasal 1 tentang asas legalitas;
 - Pasal 52 tentang tujuan pemidanaan;
 - Pasal 53 tentang kewajiban hakim menegakkan hukum dan keadilan;
 - Pasal 54 ayat (1) tentang pedoman pemidanaan;
 - Pasal 54 ayat (2) tentang pemaafan hakim;
 - Pasal 125 ayat (2) tentang hubungan ketentuan pidana umum dengan pidana khusus;
 - Pasal 613 mengenai penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya :
 - Pasal 1 angka 19 mengenai Putusan Pemaafan Hakim;
 - Pasal 244 mengenai jenis putusan;
 - Pasal 246 tentang Putusan Pemaafan Hakim;
 - Pasal 251 tentang kewajiban hakim mempertimbangkan pedoman pemidanaan;
 - ketentuan upaya hukum terhadap Putusan Pemaafan Hakim.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 khususnya :
 - Pasal 488 dan seterusnya mengenai tindak pidana Pemilu;
 - Pasal 554 mengenai pemberatan pidana terhadap Penyelenggara Pemilu dalam keadaan tertentu.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
6. PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
7. PERMA Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim.
8. SEMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang pedoman implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

C. POSISI HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU SEBAGAI LEX SPECIALIS

Undang-Undang Pemilu merupakan undang-undang yang mempunyai karakter khusus karena mengatur secara spesifik mengenai penyelenggaraan Pemilu, termasuk jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pemilu, subjek hukum, ancaman pidana, serta mekanisme penanganannya. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana Pemilu berlaku prinsip : *lex specialis derogat legi generali* yang pada prinsipnya berarti bahwa ketentuan pidana khusus mengesampingkan ketentuan pidana umum apabila satu perbuatan dapat dikenakan kedua ketentuan tersebut. Prinsip tersebut bahkan memperoleh formulasi dalam Pasal 125 ayat (2)

KUHP : “Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus Hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.”

Dengan demikian, apabila suatu perbuatan secara spesifik memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, maka kualifikasi delik dan ketentuan pidana khususnya tetap harus merujuk kepada UU Pemilu. Namun demikian, *lex specialis* tidak dengan sendirinya berarti seluruh ketentuan Buku Kesatu KUHP tidak dapat digunakan. Hal tersebut penting karena Buku Kesatu KUHP merupakan ketentuan umum yang menjadi dasar bagi penerapan hukum pidana, termasuk terhadap undang-undang pidana di luar KUHP, sepanjang undang-undang khusus tidak menentukan lain. Pasal 613 KUHP bahkan menegaskan bahwa setiap undang-undang dan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu KUHP.

Dengan demikian, harus dibedakan :

UU Pemilu = menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana Pemilu dan sanksi khususnya. Sedangkan : Buku Kesatu KUHP = memberikan prinsip dan pedoman umum mengenai pertanggungjawaban dan pemidanaan, sepanjang tidak dikecualikan oleh UU Pemilu.

D. KONSEP PEMAAFAN HAKIM DALAM KUHP

Pasal 54 ayat (1) KUHP memberikan pedoman yang wajib dipertimbangkan hakim dalam pemidanaan, antara lain :

- a. bentuk kesalahan pelaku;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pelaku;
- d. apakah tindak pidana direncanakan atau tidak;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian Pasal 54 ayat (2) KUHP memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan Putusan Pemaafan Hakim : ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, pemaafan hakim bukanlah putusan bebas.

Dalam pemaafan hakim : terdakwa terbukti melakukan tindak pidana → terdakwa dinyatakan bersalah → tetapi hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan. Hal ini berbeda dengan putusan bebas, dimana terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Mahkamah Agung sendiri telah menjelaskan bahwa konsep ini merupakan bagian dari paradigma baru pemidanaan dalam KUHP Nasional.

E. PENGUATAN DALAM KUHAP NOMOR 20 TAHUN 2025

Pemaafan hakim tidak hanya terdapat dalam hukum pidana materiil, tetapi telah mendapatkan bentuk hukum acara secara tegas dalam KUHAP baru.

Pasal 246 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan :

- a. ringannya perbuatan;
- b. keadaan pribadi pelaku; dan/atau
- c. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana.

Pasal 246 ayat (2) kemudian menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan : Putusan Pemaafan Hakim. Pasal 246 ayat (3) juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum. Dengan demikian, KUHAP 2025 telah menempatkan Putusan Pemaafan Hakim sebagai jenis putusan tersendiri, bukan sekadar alasan informal bagi hakim untuk meringankan hukuman.

F. PERMA NOMOR 3 TAHUN 2026

Perkembangan hukum yang sangat penting adalah diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim. PERMA tersebut ditetapkan pada 23 Juni 2026 dan diundangkan pada 9 Juli 2026 serta berstatus berlaku. Kehadiran PERMA ini mempunyai fungsi penting karena memberikan pedoman bagi hakim mengenai penerapan Putusan Pemaafan Hakim, sehingga kewenangan hakim tidak boleh dipahami sebagai kewenangan yang tanpa batas.

Dengan demikian, konstruksi hukumnya menjadi :

Pasal 54 ayat (2) KUHP Dasar materiil pemaafan hakim

Pasal 246 KUHAP Dasar hukum acara dan jenis putusan

PERMA No. 3 Tahun 2026 Pedoman penerapan Putusan Pemaafan Hakim

SEMA No. 1 Tahun 2026 Pedoman implementasi dalam masa transisi KUHP/KUHAP baru.

G. APAKAH PEMAAFAN HAKIM DAPAT DITERAPKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU?

Menurut kajian yuridis-normatif, jawabannya adalah :

secara prinsip dapat dipertimbangkan, tetapi tidak otomatis dapat diterapkan terhadap setiap tindak pidana Pemilu.

Ada tiga tahap analisis.

1. Tahap pertama : menentukan apakah perbuatannya merupakan tindak pidana Pemilu

Jika perbuatan memenuhi unsur tindak pidana yang secara khusus diatur dalam UU Pemilu, maka ketentuan pidana khusus tersebut harus digunakan. Misalnya, UU Pemilu mengatur berbagai tindak pidana berkaitan dengan pemalsuan dokumen, kampanye, politik uang, pemungutan dan penghitungan suara, daftar pemilih, penyelenggara Pemilu, serta perbuatan lain yang dapat mengganggu proses Pemilu. Karena UU Pemilu merupakan *lex specialis*, hakim tidak boleh mengganti kualifikasi tindak pidana Pemilu menjadi tindak pidana umum hanya untuk memperoleh konsekuensi pemidanaan yang lebih ringan.

2. Tahap kedua : menentukan apakah ketentuan umum KUHP dapat digunakan

Setelah kualifikasi tindak pidana Pemilu ditentukan, harus dilihat apakah UU Pemilu secara tegas mengecualikan penerapan ketentuan Buku Kesatu KUHP. Apabila tidak ada pengecualian, maka ketentuan umum KUHP tetap dapat menjadi pedoman pemidanaan.

Di sinilah Pasal 54 ayat (2) KUHP menjadi relevan. Jadi : *lex specialis* menentukan deliknya, tetapi tidak selalu meniadakan seluruh pedoman pemidanaan dalam Buku Kesatu KUHP.

3. Tahap ketiga: menguji apakah pemaafan hakim sesuai dengan tujuan perlindungan Pemilu

Inilah tahap yang paling penting.

Hakim tidak cukup hanya mengatakan : "Perbuatannya ringan, maka terdakwa dimaafkan."

Hakim harus memberikan alasan hukum yang dapat diuji dalam putusan.

Pertimbangannya harus memperhatikan :

1. ringannya perbuatan;
2. keadaan pribadi pelaku;
3. keadaan pada saat tindak pidana;
4. keadaan setelah tindak pidana;
5. sikap pelaku setelah perbuatan;
6. dampak terhadap korban;
7. pemaafan korban apabila relevan;
8. dampak terhadap masyarakat;
9. dampak terhadap integritas Pemilu;
10. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

H. KARAKTER KHUSUS TINDAK PIDANA PEMILU

Tindak pidana Pemilu mempunyai karakter yang berbeda dengan tindak pidana biasa.

Dalam tindak pidana biasa, korban sering kali dapat diidentifikasi secara individual.

Sementara itu, dalam tindak pidana Pemilu, kerugian dapat bersifat lebih luas karena dapat menyentuh :

- hak politik warga negara;
- hak memilih dan dipilih;

- kejujuran proses Pemilu;
- kesetaraan peserta Pemilu;
- integritas penyelenggara;
- kepercayaan masyarakat;
- legitimasi hasil Pemilu.

Karena itu, konsep korban dalam tindak pidana Pemilu tidak selalu hanya orang yang secara langsung mengalami kerugian. Masyarakat dan kepentingan demokrasi juga dapat menjadi pihak yang kepentingannya terdampak. Inilah yang menyebabkan penerapan pemaafan hakim dalam tindak pidana Pemilu harus dilakukan lebih hati-hati daripada perkara pidana biasa.

I. HUBUNGAN DENGAN PASAL 554 UU PEMILU

Pasal 554 UU Pemilu memberikan pemberatan pidana terhadap Penyelenggara Pemilu yang melakukan tindak pidana Pemilu tertentu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang penyelenggara Pemilu sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, apabila pelaku merupakan Penyelenggara Pemilu dan perbuatannya masuk dalam ketentuan Pasal 554, hakim harus mempertimbangkan karakter pemberatan tersebut. Dengan demikian, pemaafan hakim tidak boleh digunakan untuk menghilangkan secara otomatis karakter pemberatan yang secara khusus ditentukan UU Pemilu. Yang dapat diperdebatkan adalah apakah setelah pemberatan khusus diterapkan pada kualifikasi deliknya, hakim masih mempunyai ruang menggunakan pedoman pemidanaan umum berdasarkan Pasal 54 KUHP. Menurut pendekatan sistematis, ruang tersebut masih dapat dipertimbangkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus yang secara tegas mengikat.

J. UU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA

Kajian terhadap tindak pidana Pemilu pada tahun 2026 tidak boleh lagi hanya menggunakan UU Pemilu dan KUHP 2023. Harus diperhatikan pula UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Undang-undang ini melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang di luar KUHP. Bahkan dalam penjelasannya, UU Nomor 1 Tahun 2026 secara eksplisit menyebut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai salah satu undang-undang administratif yang mempunyai sanksi pidana. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa tindak pidana Pemilu harus dibaca dalam sistem hukum pidana nasional yang baru, bukan lagi semata-mata menggunakan konstruksi KUHP lama.

K. HUBUNGAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE

Pemaafan hakim tidak boleh disamakan dengan restorative justice.

PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengatur keadilan restoratif dengan orientasi pada :

1. pemulihan keadaan;
2. penguatan hak dan kepentingan korban;
3. tanggung jawab terdakwa;
4. pidana sebagai upaya terakhir;
5. konsensualitas;
6. transparansi dan akuntabilitas.

PERMA tersebut juga menegaskan bahwa restorative justice tidak bertujuan menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pemaafan hakim merupakan jenis putusan dimana terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, tetapi hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan. Oleh karena itu : Restorative Justice $\neq$ Pemaafan Hakim. Namun keduanya dapat menjadi bagian dari paradigma pemidanaan yang lebih berorientasi kepada keadilan substantif.

L. PERSOALAN KHUSUS: APAKAH PERDAMAIAN DAPAT MENGHAPUS TINDAK PIDANA PEMILU?

Jawabannya harus dibedakan.

Perdamaian tidak otomatis menghapus tindak pidana Pemilu.

Alasannya, tindak pidana Pemilu bukan hanya melindungi kepentingan individual, tetapi juga melindungi kepentingan publik berupa integritas dan kejujuran Pemilu. Karena itu, sekalipun korban tertentu memberikan maaf, hakim tetap harus mempertimbangkan :

Apakah kepentingan publik dan integritas Pemilu telah terganggu? Ini berbeda dengan perkara

pidana yang murni bersifat individual.

Dengan demikian, pemaafan korban sebagaimana disebut dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j KUHP merupakan salah satu faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan, tetapi tidak dapat ditafsirkan sebagai hak korban untuk secara sepihak menghapus tindak pidana Pemilu.

M. ANALISIS DENGAN ASAS LEX SPECIALIS

Permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Pendapat pertama : Pemaafan hakim tidak dapat diterapkan

Argumentasinya :

1. UU Pemilu adalah lex specialis.
2. Tindak pidana Pemilu melindungi kepentingan demokrasi dan kepentingan publik.
3. Pemilu memiliki karakter khusus yang membutuhkan efek jera.
4. Pemaafan dapat menimbulkan risiko hilangnya deterrent effect.
5. Perdamaian individual tidak boleh menghapus pelanggaran terhadap kepentingan publik.

Pendapat ini kuat terutama terhadap tindak pidana Pemilu yang serius, terencana, berdampak luas, dilakukan untuk memengaruhi hasil Pemilu, politik uang, manipulasi suara, atau dilakukan oleh penyelenggara yang menyalahgunakan kewenangannya.

Pendapat kedua : Pemaafan hakim tetap dapat diterapkan

Argumentasinya :

1. Pasal 54 ayat (2) KUHP memberikan dasar umum pemaafan hakim.
2. Pasal 246 KUHP mengakui Putusan Pemaafan Hakim sebagai jenis putusan tersendiri.
3. Buku Kesatu KUHP berlaku sebagai pedoman umum terhadap undang-undang pidana di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain.
4. UU Pemilu tidak secara umum menyatakan bahwa pemaafan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (2) KUHP dilarang.
5. Karena itu, status lex specialis UU Pemilu tidak otomatis menghapus ketentuan umum mengenai pemidanaan.

Pendapat kedua secara sistematis lebih dapat dipertahankan untuk perkara Pemilu yang benar-benar ringan dan tidak mengganggu secara signifikan integritas Pemilu, tetapi penerapannya tetap harus diuji secara ketat.

N. BATASAN YANG SEHARUSNYA DITERAPKAN

Menurut kajian ini, penerapan pemaafan hakim terhadap tindak pidana Pemilu sebaiknya tidak bersifat otomatis.

Hakim harus melakukan setidaknya lima pengujian :

1. Uji kualifikasi delik

Apakah benar perbuatan merupakan tindak pidana Pemilu?

2. Uji tingkat keseriusan

Apakah perbuatan hanya bersifat administratif/ringan atau telah mengganggu proses dan integritas Pemilu?

3. Uji dampak

Apakah perbuatan memengaruhi :

- pemilih;
- suara;
- peserta Pemilu;
- penyelenggara;
- hasil Pemilu; atau
- kepercayaan masyarakat?

4. Uji keadaan pelaku

Apakah terdapat keadaan pribadi atau keadaan setelah tindak pidana yang secara objektif mendukung pemaafan?

5. Uji kepentingan publik

Apakah pemaafan justru akan merusak tujuan perlindungan hukum Pemilu?

Jika jawaban terhadap uji kelima adalah bahwa pemaafan akan memberikan pesan bahwa

pelanggaran Pemilu dapat dimaafkan tanpa konsekuensi, maka penerapan pemaafan harus ditolak.

O. CONTOH PENERAPAN

Misalnya terdapat tindak pidana Pemilu yang :

- dilakukan pertama kali;
- tidak memengaruhi hasil Pemilu;
- dampaknya sangat kecil;
- pelaku segera mengakui kesalahan;
- pelaku telah memperbaiki akibat perbuatannya;
- tidak ada unsur politik uang;
- tidak ada manipulasi suara;
- tidak ada penyalahgunaan kewenangan penyelenggara;
- tidak ada korban yang mengalami kerugian serius; dan
- keadaan pribadi pelaku menunjukkan alasan kemanusiaan yang kuat.

Dalam kondisi seperti itu, secara normatif masih dapat diperdebatkan penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP jo. Pasal 246 KUHP. Sebaliknya, terhadap tindak pidana seperti :

- politik uang yang sistematis;
- manipulasi hasil penghitungan suara;
- pemalsuan dokumen untuk memengaruhi hasil Pemilu;
- intimidasi terhadap pemilih;
- penyalahgunaan kewenangan penyelenggara;
- perbuatan yang dilakukan secara terorganisasi;
- perbuatan yang berdampak luas terhadap hak pilih masyarakat;

penerapan pemaafan hakim akan jauh lebih sulit dipertanggungjawabkan karena berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan integritas Pemilu.

P. RATIO DECIDENDI YANG SEHARUSNYA DIGUNAKAN HAKIM

Apabila hakim memberikan Putusan Pemaafan Hakim dalam perkara yang berkaitan dengan Pemilu, pertimbangan hukum seharusnya tidak hanya berbunyi : "Perbuatan terdakwa ringan."

Tetapi harus dibangun secara sistematis :

- Pertama, terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana Pemilu berdasarkan pasal yang didakwakan.
- Kedua, ketentuan UU Pemilu merupakan ketentuan pidana khusus dan tetap menjadi dasar kualifikasi tindak pidana.
- Ketiga, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang relevan dengan pemidanaan dan mempunyai ruang untuk tidak menjatuhkan pidana apabila memenuhi dasar pemaafan.
- Keempat, berdasarkan Pasal 246 KUHP, Putusan Pemaafan Hakim merupakan jenis putusan tersendiri.
- Kelima, hakim mempertimbangkan apakah penerapan pemaafan akan mengganggu perlindungan terhadap integritas Pemilu.
- Keenam, hakim memberikan alasan yang konkret mengenai mengapa kepentingan publik tidak dirugikan secara signifikan apabila pemaafan diberikan.

Dengan konstruksi tersebut, pemaafan hakim tidak menjadi "pengampunan bebas", tetapi menjadi putusan hukum yang dapat diuji secara akademik dan yuridis.

Q. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap KUHP, KUHP, UU Pemilu, UU Penyesuaian Pidana, PERMA dan SEMA, dapat disimpulkan :

1. Pemaafan hakim merupakan konsep yang telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 dan dipertegas secara prosedural melalui Pasal 246 UU Nomor 20 Tahun 2025.
2. Pemaafan hakim bukan putusan bebas. Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, tetapi hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.

3. UU Pemilu merupakan *lex specialis* dalam menentukan tindak pidana Pemilu dan sanksi khususnya. Namun status *lex specialis* tidak secara otomatis menghapus seluruh ketentuan Buku Kesatu KUHP.
4. Pasal 125 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa apabila suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan khusus, aturan khusus yang diterapkan terhadap perbuatan tersebut, kecuali undang-undang menentukan lain.
5. Akan tetapi, ketentuan umum mengenai pedoman pemidanaan dan pemaafan hakim dapat tetap menjadi bahan pertimbangan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus UU Pemilu.
6. Penerapan pemaafan hakim terhadap tindak pidana Pemilu tidak boleh hanya didasarkan pada adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Hakim wajib mempertimbangkan kepentingan publik, integritas Pemilu, hak politik warga negara, serta dampak perbuatan terhadap proses demokrasi.
7. PERMA Nomor 3 Tahun 2026 merupakan instrumen penting karena sekarang telah memberikan pedoman khusus mengenai Putusan Pemaafan Hakim dan berstatus berlaku sejak 9 Juli 2026.
8. PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengenai *restorative justice* tidak dapat disamakan dengan pemaafan hakim. *Restorative justice* berorientasi pada pemulihan dan pertanggungjawaban, sedangkan pemaafan hakim merupakan jenis putusan tersendiri.
9. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat secara hukum bukan "pemaafan hakim pasti dapat diterapkan" atau "pasti tidak dapat diterapkan", melainkan: dapat dipertimbangkan secara terbatas sepanjang tidak dikecualikan oleh UU Pemilu dan setelah diuji secara ketat terhadap tujuan perlindungan integritas Pemilu.

R. REKOMENDASI UNTUK PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Untuk Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Gakkumdu dan Pengadilan, perlu dibangun parameter bersama mengenai :

1. kategori tindak pidana Pemilu yang bersifat ringan;
 2. kategori tindak pidana yang berdampak terhadap integritas Pemilu;
 3. indikator kerugian terhadap kepentingan publik;
 4. indikator adanya kesengajaan dan perencanaan;
 5. indikator pemaafan korban;
 6. indikator pemulihan akibat tindak pidana;
 7. indikator keadaan pribadi pelaku;
 8. indikator yang menyebabkan pemaafan hakim tidak layak diberikan.
- Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi disparitas penanganan perkara.